



**P U T U S A N**

**No. 786 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALEXSANDER SUKIMAN SUGATA bin DARMA SUGITA;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 11 Pebruari 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Banjar Wijaya Blok A.21 / 9  
Rt.05/11 Poris Plawad Indah Cipondoh  
Tangerang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Pertama,

Bahwa Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA bin DARMA SUGITA pada tanggal 4 Oktober, 7 Oktober, 16 Oktober, 19 Oktober dan 30 Oktober tahun 2006, atau pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Jl. Manglid No. 236 Kopo Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa menyampaikan kepada DANNI bahwa dirinya sudah membuka toko cabang di Mangga Dua Square yang penjualannya ramai di mana pada malam Minggu dan hari Minggu omzetnya bisa mencapai Rp 20.000.000,00/hari (dua puluh juta rupiah perhari) ;
- Setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa memesan barang berupa sepatu dan sandal berbagai merk kepada DANNI selaku pemilik UD Gajah Mada dengan kesepakatan pembayaran menggunakan bilyet giro dan atas pesanan tersebut DANNI yang percaya atas penyampaian Terdakwa secara bertahap memenuhi pesanan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	JENIS BARANG	JUMLAH/HARGA
1	4 Oktober 2006	Sandal berbagai merk	Rp 8.738.100,00
2	7 Oktober 2006	Sandal berbagai merk	Rp 6.794.970,00
3	16 Oktober 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 22.186.463,00
4	19 Oktober 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 17.808,057,00
5	19 Oktober 2006	Sandal berbagai merk	Rp 2.240.258,00
6	30 Oktober 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 27.437.195,00
		Jumlah	Rp 85.205.043,00

- Terdakwa memesan barang-barangnya kepada DANNI dilakukan dengan cara baik melalui telephone, faximile maupun datang langsung ke tempat DANNI di Jalan Manglit No. 236 Kopo Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sedangkan penyerahan barang-barangnya dilakukan dengan cara diantar ke tempat Terdakwa atau diambil langsung oleh Terdakwa ;
- Setelah menerima barang tersebut di atas Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL BILYET GIRO	NAMA BANK	NOMINAL
1	Grna-299823/30-11-2006	Bank Buana Indonesia	Rp 9.700.000,00
2	Grna-327602/07-12-2006	Bank Buana Indonesia	Rp 9.000.000,00
3	Grna-299825/07-12-2006	Bank Buana Indonesia	Rp 9.700.000,00
4	Grna-327611/11-01-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 9.045.000,00
5	Grna-338047/13-01-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 11.552.000,00
6	Grna-338050/30-01-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 11.552.000,00

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	BB-047384/03-02-2007	Bank BCA	Rp 9.760.000,00
8	BB-046385/06-02-2007	Bank BCA	Rp 10.000.000,00
9	BB-047386/08-02-2007	Bank BCA	Rp 10.000.000,00
10	BB-047387/10-02-2007	Bank BCA	Rp 10.000.000,00
11	AB-153582/07-06-2008	Bank Kesawan	Rp 2.500.000,00
12	000284/30-06-2008	Bank UOB Buana	Rp 7.500.000,00
13	000287/22-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
		Jumlah	Rp 103.757.000,00

- Seluruh bilyet giro tersebut setelah diterima oleh DANNI dikliringkan akan tetapi ditolak oleh pihak bank karena tidak ada dananya dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada DANNI bahwa bilyet gironya tersebut tidak ada dananya dan padahal Terdakwa mengetahui bahwa bilyet gironya tidak ada dananya sehingga DANNI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa mengganti kepada DANNI dengan memberikan 50 (lima puluh) lembar bilyet giro dengan perincian sebagai berikut:

NO	NOMOR DAN TANGGAL BILYET GIRO	NAMA BANK	NOMINAL
1	BG-000046/05-08-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
2	BG-000047/13-08-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
3	BG-000048/16-09-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
4	BG-000049/10-09-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
5	BG-000050/03-09-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
6	BG-000054/23-07-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
7	BG-000055/16-07-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
8	BG-000056/19-07-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
9	BG-000057/30-07-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
10	BG-000058/08-08-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
11	BG-000059/ 15-08-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
12	BG-000060/22-08-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
13	BG-000061 / 20-08-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
14	BG-000062/29-08-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
15	BG-000063 /24-09-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 5.000.000,00
16	BG-000064/05-10-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 7.000.000,00
17	BG-000065/15-10-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 7.000.000,00
18	BG-000066/25-10-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 7.000.000,00
19	BG-000067/22-10-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 7.000.000,00
20	BG-000068/29-10-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 7.000.000,00
21	BG-GRNA.423945/03-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 6.250.000,00
22	BG-GRNA.423946/10-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp. 6.250.000,00
23	BG-GRNA.423947/17-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 6.250.000,00
24	BG-GRNA.423948/24-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 6.250.000,00
25	BG-GRNA.423949/07-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 6.250.000,00

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	BG-GRNA.423950/14-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 6.250.000,00
27	BG-GRNA.423976/21-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 6.250.000,00
28	BG-GRNA.423977/28-06-2007	Bank Buana Indonesia	Rp 6.250.000,00
29	BG-000282/20-03-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
30	BG-000283/31-05-2008	Bank UOB Buana	Rp 7.500.000,00
31	BG-000284/30-06-2008	Bank UOB Buana	Rp 7.500.000,00
32	BG-000285/08-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
33	BG-000286/15-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
34	BG-000287/22-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
35	BG-000288/29-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
36	BG-000271 /30-04-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
37	BG-000272/30-04-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
38	BG-000273/15-05-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
39	BG-000274/08-05-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
40	BG-000275/22-05-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
41	BG AB-153582/07-06-2008	Bank Kesawan	Rp 2.500.000,00
42	BG AB-153583/14-06-2008	Bank Kesawan	Rp 2.500.000,00
43	BG AB-153584/21-06-2008	Bank Kesawan	Rp 2.500.000,00
44	BG 000166/05-12-2007	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
45	BG 000167/15-12-2007	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
46	BG 000168/25-12-2007	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
47	BG 000169/15-01-2007	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
48	BG 000170/10-01-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
49	BG 000171/15-01-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00
50	BG 000172/25-01-2008	Bank UOB Buana	Rp 2.500.000,00

- Dari 50 (lima puluh) lembar bilyet giro tersebut yang dapat dicairkan sebesar Rp.202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat 8 (delapan) lembar bilyet giro yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya masing-masing :

1	BG-000284/30-06-2008	Bank UOB Buana	Rp 7.500.000,00
2	BG-000285/08-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
3	BG-000286/15-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
4	BG-000287/22-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
5	BG-000288/29-07-2008	Bank UOB Buana	Rp 5.000.000,00
6	BG AB-153582/07-06-2008	Bank Kesawan	Rp 2.500.000,00
7	BG AB-153583/14-06-2008	Bank Kesawan	Rp 2.500.000,00
8	BG AB-153584/21-06-2008	Bank Kesawan	Rp 2.500.000,00
Jumlah			Rp 35.000.000,00

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011



- Disamping menerima barang tersebut di atas, Terdakwa pernah menerima barang dari DANNI dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	JENIS BARANG	JUMLAH/HARGA
1	3 Nopember 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 34.383,412,00
2	3 Nopember 2006	Sepatu	Rp. 6.790,000,00
3	7 Nopember 2006	Sepatu	Rp 19.200.000,00
4	7 Nopember 2006	Sepatu	Rp 18.050.000,00
5	20 Nopember 2006	Sepatu	Rp 10.920.000,00
6	20 Nopember 2006	Sepatu	Rp 2.940,000,00
7	8 Nopember 2006	Sepatu	Rp 5.151.432,00
8	18 Nopember 2006	Sepatu dan Sandal	Rp 44.955.303,00
9	20 Nopember 2006	Sepatu	Rp 5.326.308,00
10	5 Desember 2006	Sepatu	Rp 6.400.000,00
11	5 Desember 2006	Sepatu	Rp 61.439.382,00
12	26 Desember 2006	Sepatu	Rp 37.761.360,00
13	2 Januari 2007	Sepatu dan Sandal	Rp 29.266.536,00
14	2 Januari 2007	Sepatu dan Sandal	Rp 11.172.798,00
	Jumlah		Rp 293.756.531,00

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut DANNI selaku pemilik UD Gajah Mada mengalami kerugian sekitar Rp 176.461.574,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian pengambilan barang pertama sebesar Rp 85.205.043,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah) ditambah pengambilan kedua yang sama sekali tidak dibayar oleh Terdakwa senilai Rp 293.756.531,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dikurangi pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA bin DARMA SUGITA pada tanggal 4 Oktober, 7 Oktober, 16 Oktober, 19 Oktober, 30 Oktober, 3 Nopember, 7 Nopember, 8 Nopember, 18 Nopember, 20 Nopember, 5 Desember dan 26 Desember Tahun 2006 serta 2 Januari 2007, atau pada suatu waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Jl. Manglid No. 236 Kopo Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, setidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Awalnya Terdakwa memesan barang berupa sepatu dan sandal berbagai merk kepada DANNI selaku pemilik UD Gajah Mada dengan kesepakatan pembayaran menggunakan bilyet giro dan atas pesanan tersebut DANNI secara bertahap mengirimkan barang-barang sesuai pesanan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	JENIS BARANG	JUMLAH/HARGA
1	4 Oktober 2006	Sandal berbagai merk	Rp 8.738.100,00
2	7 Oktober 2006	Sandal berbagai merk	Rp 6.794.970,00
3	16 Oktober 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 22.186.463,00
4	19 Oktober 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 17.808,057,00
5	19 Oktober 2006	Sandal berbagai merk	Rp 2.240.258,00
6	30 Oktober 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 27.437.195,00

- Terdakwa memesan barang-barangnya kepada DANNI dilakukan dengan cara baik melalui telephone, faximile maupun datang langsung ketempat DANNI di Jalan Manglit No. 236 Kopo Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sedangkan penyerahan barang-barangnya dilakukan dengan cara diantar ketempat Terdakwa atau diambil langsung oleh Terdakwa ;
- Disamping menerima barang tersebut diatas, Terdakwa pernah menerima barang dari DANNI dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	JENIS BARANG	JUMLAH/HARGA
1	3 Nopember 2006	Sepatu dan sandal berbagai merk	Rp 34.383,412,00
2	3 Nopember 2006	Sepatu	Rp. 6.790,000,00
3	7 Nopember 2006	Sepatu	Rp 19.200.000,00
4	7 Nopember 2006	Sepatu	Rp 18.050.000,00
5	20 Nopember 2006	Sepatu	Rp 10.920.000,00
6	20 Nopember 2006	Sepatu	Rp 2.940,000,00
7	8 Nopember 2006	Sepatu	Rp 5.151.432,00
8	18 Nopember 2006	Sepatu dan Sandal	Rp 44.955.303,00

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	20 Nopember 2006	Sepatu	Rp 5.326.308,00
10	5 Desember 2006	Sepatu	Rp 6.400.000,00
11	5 Desember 2006	Sepatu	Rp 61.439.382,00
12	26 Desember 2006	Sepatu	Rp 37.761.360,00
13	2 Januari 2007	Sepatu dan Sandal	Rp 29.266.536,00
14	2 Januari 2007	Sepatu dan Sandal	Rp 11.172.798,00
	Jumlah		Rp 293.756.531,00

- Setelah menerima barang tersebut di atas Terdakwa menjual kembali barang-barangnya dan seluruhnya telah laku terjual kemudian Terdakwa sempat melakukan pembayaran menggunakan 13 (tiga belas) lembar Bilyet Giro senilai Rp 103.757.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi pada saat dikliringkan Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya dan setelah berulang kali didesak Terdakwa mengganti 13 (tiga belas) Bilyet Giro tersebut dengan 50 (lima puluh) lembar Bilyet Giro ;
- Dari 50 (lima puluh) lembar bilyet giro tersebut yang dapat dicairkan sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat 8 (delapan) bilyet giro yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut DANNI selaku pemilik UD Gajah Mada mengalami kerugian sekitar Rp 176.461.574,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian pengambilan barang pertama sebesar Rp 85.205.043,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah) ditambah pengambilan kedua yang sama sekali tidak dibayar oleh Terdakwa senilai Rp 293.756.531,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dikurangi pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebenarnya barang-barang yang berasal dari DANNI seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa akan tetapi dari hasil penjualan barang tersebut uangnya oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada DANNI karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 08 Juni 2009 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA Bin DARMA SUGITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA Bin DARMA SUGITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - BG 000284 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 30-6-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000285 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 08-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000286 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 15-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000287 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 22-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000288 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 29-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG AB 153582 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 07-6-2008 dari Bank Kesawan;
  - BG AB 153583 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 14-6-2008 dari Bank Kesawan;
  - BG AB 153584 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 21-6-2008 dari Bank Kesawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- No. Nota 1691 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1674 dan 1975;
- No. Nota 1693 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1677;
- No. Nota 1861 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1744;
- No. Nota 1868 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1851;
- No. Nota 2000 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1983;
- No. Nota 2001 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1984;
- No. Nota A 1587 tanggal 8-11-2006 dan No. Surat Jalan 1583;
- No. Nota A 1843 tanggal 18-11-2006 dan No. Surat Jalan 1837;
- No. Nota A 2056 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1850;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Nota 2236 tanggal 5-12-2006 dan No. Surat Jalan 2219;
- No. Nota A 2272 tanggal 5-11-2006 dan No. Surat Jalan 2266;
- No. Nota A 2677 tanggal 26-12-2006 dan No. Surat Jalan 2670;
- No. Nota A 2701 tanggal 20-1-2007 dan No. Surat Jalan 2694;
- No. Nota A 2702 tanggal 2-11-2007 dan No. Surat Jalan 2695;

Dikembalikan kepada saksi DANNI;

4. Menghukum supaya ia Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA Bin DARMA SUGITA membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 03/Pid.B/2009/PN.BB tanggal 21 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan ia Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti :
  - BG 000284 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 30-6-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000285 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 08-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000286 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 15-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000287 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 22-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG 000288 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 29-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG AB 153582 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 07-6-2008 dari Bank UOB Buana;
  - BG AB 153583 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 14-6-2008 dari Bank UOB Buana;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG AB 153584 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 21-6-2008 dari Bank UOB Buana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- No. Nota 1691 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1674 dan 1975;
- No. Nota 1693 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1677;
- No. Nota 1861 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1744;
- No. Nota 1868 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1851;
- No. Nota 2000 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1983;
- No. Nota 2001 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1784;
- No. Nota A 1587 tanggal 8-11-2006 dan No. Surat Jalan 1583;
- No. Nota A 1843 tanggal 18-11-2006 dan No. Surat Jalan 1837;
- No. Nota A 2056 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1850;
- No. Nota 2236 tanggal 5-12-2006 dan No. Surat Jalan 2219;
- No. Nota A 2272 tanggal 5-11-2006 dan No. Surat Jalan 2266;
- No. Nota A 2677 tanggal 26-12-2006 dan No. Surat Jalan 2670;
- No. Nota A 2701 tanggal 20-1-2007 dan No. Surat Jalan 2694;
- No. Nota A 2702 tanggal 2-11-2007 dan No. Surat Jalan 2695;

Dikembalikan kepada saksi DANNI;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar ganti kerugian kepada saksi korban Danni sebesar Rp.119.312.576,- ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 21 Agustus 2009 Nomor : 03/Pid.B/2009/PN.BB yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ALEXANDER SUKIMAN SUGITA BIN DARMA SUGITA terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. BG 000284 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 30-6-2008 dari Bank UOB Buana;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BG 000285 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 08-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  3. BG 000286 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 15-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  4. BG 000287 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 22-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  5. BG 000288 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 29-7-2008 dari Bank UOB Buana;
  6. BG AB 153582 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 07-6-2008 dari Bank Kesawan;
  7. BG AB 153583 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 14-6-2008 dari Bank Kesawan;
  8. BG AB 153584 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 21-6-2008 dari Bank Kesawan;
- No. Nota 1691 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1674 dan 1975;
  - No. Nota 1693 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1677;
  - No. Nota 1861 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1744;
  - No. Nota 1868 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1851;
  - No. Nota 2000 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1983;
  - No. Nota 2001 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1784;
  - No. Nota A 1587 tanggal 8-11-2006 dan No. Surat Jalan 1583;
  - No. Nota A 1843 tanggal 18-11-2006 dan No. Surat Jalan 1837;
  - No. Nota A 2056 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1850;
  - No. Nota 2236 tanggal 5-12-2006 dan No. Surat Jalan 2219;
  - No. Nota A 2272 tanggal 5-11-2006 dan No. Surat Jalan 2266;
  - No. Nota A 2677 tanggal 26-12-2006 dan No. Surat Jalan 2670;
  - No. Nota A 2701 tanggal 20-1-2007 dan No. Surat Jalan 2694;
  - No. Nota A 2702 tanggal 2-11-2007 dan No. Surat Jalan 2695;
- Semuanya dikembalikan kepada saksi DANNI;
- Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Negara;  
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Pid/2010/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 September 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya .
  - Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan pembuktian yakni tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 133K/Kr/1978 tanggal 15 Nopember 1978), di mana Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya melihat bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah semata-mata hubungan dagang yang mempunyai akibat hukum dibidang hukum keperdataan tanpa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menguntungkan diri sendiri dilakukan dengan cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga dapat membujuk atau menanamkan pengaruhnya kepada saksi DANNI yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memesan barang berupa sepatu sandal berbagai merk dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah membuka toko cabang di Mangga Dua Square yang penjualannya ramai di mana pada malam Minggu dan hari Minggu omzetnya bisa mencapai Rp 20.000.000,00/hari (dua puluh juta rupiah perhari) sehingga saksi DANNI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk memenuhi pesanan barang dari Terdakwa dengan kesepakatan pembayaran menggunakan bilyet giro dan sebagai

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasinya saksi DANNI mengirim barang berupa sepatu dan sandal kepada Terdakwa dan setelah barang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada saksi DANNI sebagai alat pembayaran akan tetapi pada saat dikliringkan ternyata bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak Bank karena dananya tidak ada kemudian sebagai penggantinya Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) lembar Bilyet Giro dan dari 50 (lima puluh) lembar Bilyet Giro tersebut masih terdapat 8 (delapan) lembar bilyet giro dengan jumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disamping itu Terdakwa pernah menerima barang dari UD Gajah Mada dan belum dilakukan pembayaran dengan jumlah keseluruhan Rp 293.756.531,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) serta retur barang yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 132.171.216,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah), sehingga maksud Terdakwa dengan menyerahkan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang ternyata ditolak oleh pihak bank tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa untuk tidak melakukan pembayaran atas barang yang diterimanya dan juga barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada toko-toko lain dan uangnya tidak dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada saksi DANNI sehingga saksi DANNI mengalami kerugian sebesar Rp 293.756.531,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan keterangan ini telah didukung berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

- Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya tanpa didasari alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, hal ini dapat dilihat dari kesimpulan fakta-fakta hukumnya yang tidak didasari dari hasil persidangan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi secara menyeluruh sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP.

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang :

Pengadilan Tinggi Bandung hanya mempertimbangkan dakwaan Pertama saja yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tanpa mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP padahal dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternative (alternative Accusation/Alternative Tenlastelegging);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 185/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 29 Juni 2010 atas nama Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA Bin DARMA SUGITA bilamana cara mengadili, benar menafsirkan undang-undang dan menerapkan hukum maka seharusnya putusan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum karena keliru dalam pertimbangan hukumnya. Judex Facti berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban adalah hubungan dagang yang mempunyai akibat hukum di bidang hukum keperdataan Judex Facti telah lalai dalam mempertimbangkan fakta hukum bahwa sebelum hubungan dagang terjalin Terdakwa telah meyakinkan saksi korban / Danni bahwa Terdakwa sudah membuka Toko cabang di Mangga Dua Square yang penjualannya ramai di mana pada malam minggu dan hari minggu bisa mencapai omzet Rp.20.000.000,-. Setelah menyampaikan hal itu Terdakwa lalu memesan barang-barang dagangan baik melalui fak, telepon maupun datang ke tempat saksi Danni berturut-turut sehingga mencapai jumlah Rp.293.756.531,- dengan perkataan Terdakwa saksi menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk memenuhi pesanan Terdakwa, namun kemudian Terdakwa telah membayar saksi dengan menggunakan Bilyet Giro yang ternyata dananya tidak tersedia bahkan ada yang sudah ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DANNI;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 29 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 185/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 29 Juni 2010;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

Menyatakan Terdakwa ALEXSANDER SUKIMAN SUGITA Bin DARMA SUGITA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- BG 000284 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 30-6-2008 dari Bank UOB Buana;
- BG 000285 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 08-7-2008 dari Bank UOB Buana;
- BG 000286 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 15-7-2008 dari Bank UOB Buana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG 000287 senilai Rp.5.000.000,00 tanggal 22-7-2008 dari Bank UOB Buana;
- BG 000288 senilai Rp.7.500.000,00 tanggal 29-7-2008 dari Bank UOB Buana;
- BG AB 153582 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 07-6-2008 dari Bank Kesawan;
- BG AB 153583 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 14-6-2008 dari Bank Kesawan;
- BG AB 153584 senilai Rp.2.540.000,00 tanggal 21-6-2008 dari Bank Kesawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- No. Nota 1691 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1674 dan 1975;
- No. Nota 1693 tanggal 3-11-2006 dan No. Surat Jalan 1677;
- No. Nota 1861 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1744;
- No. Nota 1868 tanggal 7-11-2006 dan No. Surat Jalan 1851;
- No. Nota 2000 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1983;
- No. Nota 2001 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1984;
- No. Nota A 1587 tanggal 8-11-2006 dan No. Surat Jalan 1583;
- No. Nota A 1843 tanggal 18-11-2006 dan No. Surat Jalan 1837;
- No. Nota A 2056 tanggal 20-11-2006 dan No. Surat Jalan 1850;
- No. Nota 2236 tanggal 5-12-2006 dan No. Surat Jalan 2219;
- No. Nota A 2272 tanggal 5-11-2006 dan No. Surat Jalan 2266;
- No. Nota A 2677 tanggal 26-12-2006 dan No. Surat Jalan 2670;
- No. Nota A 2701 tanggal 20-1-2007 dan No. Surat Jalan 2694;
- No. Nota A 2702 tanggal 2-11-2007 dan No. Surat Jalan 2695;

Dikembalikan kepada saksi DANNI;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MM** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 786 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP. 040 018 310